

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN<sup>1</sup>  
Oleh: Glenn Ch. Palembang<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Perdagangan orang merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai keadilan tetapi saat ini perdagangan terhadap orang di Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat dan sudah mencapai taraf memprihatinkan dan perempuan serta anak adalah kelompok yang rentan menjadi korban perdagangan orang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan (*trafficking*) perempuan saat ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, pengaturan mengenai perdagangan perempuan terdapat dalam Pasal 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang lebih dikhususkan kepada perempuan dan anak. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dilihat dari Pasal 9. Kelemahan dan Kelebihan Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan di Indonesia, ada 2 aturan yang

saling tumpang tindih, yaitu antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan secara nasional terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dibuatnya undang-undang ini merupakan suatu bentuk kemajuan yang berarti karena sebelumnya belum ada undang-undang yang mengatur secara lengkap dan spesifik sebagai upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang termasuk didalamnya diatur mengenai perdagangan perempuan. Mensinkronkan peraturan yang ada supaya tidak terjadi tumpang tindih aturan, sehingga diharapkan pembuat peraturan perundang-undangan tidak hanya fokus pada satu permasalahan saja pada saat membuat peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang sudah ada sebelumnya dan permasalahan-permasalahan lain yang terkait yang dapat dijadikan referensi. Selain itu diharapkan adanya tindak lanjut dalam menyikapi segala aturan dan rencana atau kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga tidak hanya menjadi sebuah kata-kata atau aturan saja.

**A. PENDAHULUAN**

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktek serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin. Smith, SH, MH; Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Roy V. Karamoy, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711131

perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>3</sup> Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan terhadap orang di Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat dan sudah mencapai taraf memprihatinkan. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perdagangan orang merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai keadilan. Meskipun demikian kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan menjadi korban perdagangan orang.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan saat ini?
2. Apa kelemahan dan kelebihan dari pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan di Indonesia?

### C. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan menggunakan sarana kepustakaan untuk mendapatkan buku-buku atau bahan-

bahan yang diperlukan, berkaitan dengan pokok pembahasan ini dengan jalan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan lainnya yang bermanfaat untuk kelengkapan tulisan ini.

### PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan Saat Ini

Bentuk perlindungan terhadap korban dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara khusus diatur dalam Bab V dan pengaturan tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu:

- a. Perlindungan untuk mendapatkan kerahasiaan identitas Termuat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
- b. Dibentuknya ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 45  
Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi korban, terutama bagi korban yang baru mengalami kejadian yang sangat buruk akibat kejahatan perdagangan perempuan yang cenderung lebih sensitif, trauma dan mengalami gangguan psikis, maka mereka membutuhkan tempat untuk berlindung yang tidak membuat mereka takut dan tambah tertekan. Ini harus bermula dari kantor kepolisian setempat, karena kantor kepolisian biasanya menjadi tempat tujuan pertama setelah korban mengalami kejadian buruk akibat kejahatan perdagangan perempuan, dan disini juga tempat dilakukannya pemeriksaan yang pasti membutuhkan keterangan korban perdagangan perempuan.
- c. Dibentuk pusat pelayanan terpadu Ketentuan ini termuat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
- d. Mendapatkan perlindungan dari Kepolisian RI baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, bagi saksi dan/atau korban maupun keluarganya yang mendapatkan ancaman yang

<sup>3</sup>UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum, Jakarta, Juni 2002, hal 2.

membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)

- e. Restitusi. Diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007

Ketentuan diatas tidak mengatur sanksi bila pelaku tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar restitusi atau ganti kerugian kepada korban sehingga sifatnya tidak memaksa. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah adanya ketentuan yang memaksa pelaku untuk membayar restitusi sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (4), dimana jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka pelaku akan dikenai pidana kurungan. Hal ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 telah mengalami kemajuan berarti terlebih yang menyangkut tanggung jawab pelaku kepada korban dibandingkan aturan sebelumnya.

- f. Rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi social. Selain restitusi korban tindak pidana perdagangan perempuan juga berhak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan dalam bentuk rehabilitasi, seperti yang diatur dalam Pasal 51- Pasal 53 Undang - Undang Nomor 21 tahun 2007.

Bentuk perlindungan yang diberikan dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 berupa perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun selain itu juga ada perlindungan dalam bentuk pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Dalam Penjelasan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dimana dapat berupa:

- a. Pengembalian harta milik;
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan,

nama baik, jabatan atau hak-hak lain. Lebih lanjut Perlindungan korban dan saksi dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak merupakan kutipan dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing to The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk mencegah dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak sebagai tambahan atas Konvensi PBB melawan kejahatan terorganisir transnasional, tahun 2000). Keppres No. 88 Tahun 2002 ini terdiri dari 8 Pasal dan dilengkapi dengan 1 (satu) lampiran Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak.

Delapan pasal tersebut berisi tentang Hakekat dan tujuan RAN-P3A (pasal 2), Pelaksanaan RAN-P3A (Pasal 3), Gugus Tugas RAN-P3A (Pasal 4-Pasal 5), dan Pembiayaan Gugus Tugas RANP3A (Pasal7). Khusus untuk pengaturan perlindungan korban *women trafficking* dalam RAN tidak diatur secara spesifik mengenai hal tersebut. Namun perlindungan korban *women trafficking* dapat ditemukan dalam rumusan tujuan dan sasaran RAN, yaitu mengenai adanya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban *women trafficking* agar dapat terjamin secara hukum. Selain itu dalam sasaran RAN juga termuat pengalokasian anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban. Kemudian adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, perempuan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial. Hal ini menunjukkan RAN telah menganut pengertian korban dalam arti luas, dimana tidak hanya fokus kepada korban yang menderita secara langsung, tetapi juga telah memberikan perhatian kepada keluarga dan calon korban. Perlindungan korban dalam RAN ini tidak hanya sebatas pada pemberian

kompensasi, rehabilitasi, restitusi tetapi lebih kepada pemulihan sosial dengan pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial yang diharapkan akan lebih efektif.

## **2. Kelemahan dan Kelebihan Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Indonesia**

### **1. Kelemahan**

- a. Ada 2 aturan yang saling tumpang tindih Terdapat aturan perdagangan perempuan yang saling tumpang tindih, yaitu antara Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aturan yang saling tumpang tindih tersebut berkaitan dengan pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus untuk kejahatan perdagangan perempuan. Dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000, perdagangan perempuan yang merupakan kejahatan transnasional dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 9 huruf g Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu "Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan dan sterilisasi secara paksa atau bentuk - bentuk lain yang setara". Bila berdasar pada Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 maka pengadilan yang berwenang untuk menangani kejahatan sebagaimana yang dirumuskan Pasal 9 huruf c dan huruf g adalah pengadilan HAM yang merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus kejahatan perdagangan perempuan adalah pengadilan umum. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, kejahatan perdagangan perempuan dikategorikan sebagai kejahatan biasa dan bukan merupakan kejahatan luar biasa seperti

kejahatan kemanusiaan yang dirumuskan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000. Keadaan semacam ini berpengaruh pada penanganan dan bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan. Seperti diketahui bahwa dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 dikenal adanya kompensasi tetapi pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak, namun sebaliknya pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 dikenal bentuk perlindungan reintegritas (Pasal 51-Pasal 52) tetapi pada Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak mengaturnya. Selain itu penanganan korban dari kejahatan - kejahatan luar biasa seperti kejahatan pelanggaran HAM berat lebih mendapatkan perhatian khusus atau istimewa daripada korban dari kejahatan biasa bila ditinjau dari Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terutama dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yang menyatakan bahwa: Pasal 5 (1) Seorang Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. mendapat identitas baru; j. mendapatkan tempat kediaman baru; k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. mendapat nasihat hukum; dan/atau m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus - kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 6 Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain

berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Dari Pasal 5 ayat (2) hak yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus - kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, dan yang dimaksud dengan kasus - kasus tertentu adalah antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Kemudian hak yang termuat dalam Pasal 6 hanya di tujukan untuk korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 khususnya dalam huruf c dan huruf g bahwa perdagangan perempuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sehingga korban perdagangan perempuan berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2000. Namun pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa kejahatan perdagangan perempuan hanya dikategorikan sebagai kejahatan biasa dengan demikian bila ditinjau dari segi Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 korban perdagangan perempuan tidak akan mendapatkan perlindungan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 UU PSK.

- b. Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan Dan Anak, yang merupakan Ratifikasi dari Palermo Protokol, dan menjadi suatu panduan atau rencana untuk menghapus perdagangan orang sudah kadaluwarsa dalam pasal 3 Keppres Nomor 88 Tahun 2002 disebutkan bahwa "Pelaksanaan RAN-P3A dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap

5 (lima) tahun", seharusnya pembaharuan tersebut dilakukan pada Tahun 2007 tetapi sudah 8 tahun sampai tahun 2010, RAN-P3A masih mendasar pada RAN-P3A yang lama yang termuat dalam Keppres No. 88 Tahun 2002. Dalam hal ini dibutuhkan pembaharuan terhadap RAN-P3A agar sesuai dengan kondisi saat ini, yang sudah berbeda dengan 8 tahun yang lalu, atau saat awal pembuatan Rencana Aksi Nasional Penghapusan perdagangan Perempuan dan Anak.

Secara tertulis isi dari Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan Dan Anak sudah sangat baik terutama bagi perdagangan perempuan, namun implikasinya belum maksimal dalam mewujudkan sasaran dari RAN-P3A. Seperti misalnya teratifikasinya konvensi kejahatan terorganisir antar negara dan 2 (dua) protokol tentang perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak, sampai saat ini belum ada realisasinya yaitu Protokol tentang pencegahan, pemberantasan dan menghukum perdagangan (*trafficking*) terhadap manusia, terutama perempuan dan anak; dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Sasaran lain yaitu adanya harmonisasi standar internasional berkaitan trafficking dalam hukum nasional melalui revisi terhadap Kitab Undang - undang Hukum Pidana, Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana, Undang - undang Perkawinan, Undang-undang Keimigrasian dan Undang-undang Peradilan HAM. Hal ini pun belum terlaksana sampai sekarang, sehingga belum ada kesatuan dalam pengaturan perdagangan orang terutama perdagangan perempuan. Diharapkan bahwa tidak hanya sekedar aturan yang tertulis saja yang bagus tetapi juga implementasi aturan yang tertulis tersebut juga dilaksanakan secara baik dan maksimal. Dengan kata lain *balance* antara aturan dan pelaksanaannya, sehingga hasil yang dicapai dalam pemberantasan perdagangan

perempuan dan perlindungan terhadap korban diharapkan dapat maksimal dan berhasil.

- c. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan belum mengakomodasi korban secara keseluruhan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur *women trafficking* lebih memfokuskan kepada korban yang juga menjadi saksi, sehingga peraturan perundang-undangan belum memberikan perlindungan yang optimal bagi keseluruhan korban. Padahal seharusnya perlindungan terhadap korban harus dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi dan perlindungan tersebut diperuntukkan bagi semua korban tanpa terkecuali, sehingga perlindungan terhadap korban bisa dilaksanakan secara optimal. Jadi disini terlihat bahwa yang dicari adalah pentingnya keterangan korban untuk dapat menjerat pelaku, bukan kerugian yang dialami oleh korban. Padahal konsep keadilan yang sekarang berkembang lebih mengacu kepada keadilan restoratif yaitu perlakuan terhadap individu dan / masyarakat sehingga fokusnya pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian dimana hak dan kebutuhan korban sangat diperhatikan,<sup>4</sup> yang sesuai dengan perubahan paradigma mengenai karakter sistem hukum pidana modern, yang telah bergeser dari paradigma lama, "*Daad-Dader Strafrecht*" (berpusat pada perbuatan pidana) kepada paradigma baru, "*Daad-Dader-Victim Strafrecht*" (berpusat pada korban yang timbul akibat adanya perbuatan pidana). Paradigma baru ini memfokuskan pada pemulihan korban, bukan lagi hanya sekedar menghukum pelaku. Maka sudah seharusnya bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan korban perdagangan perempuan lebih khusus memberikan perlindungan kepada korban perdagangan perempuan, karena bagaimanapun juga

korban adalah pihak yang paling menderita sebagai akibat dari suatu tindak kejahatan maka sudah seharusnya semua peraturan yang menyangkut perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan dilaksanakan secara maksimal dan dengan tujuan utama untuk melindungi korban secara keseluruhan.

- d. Instansi atau lembaga yang memberikan perlindungan yang diamanatkan oleh Undang - Undang belum bertindak aktif.

Ada beberapa instansi atau lembaga yang ditunjuk oleh peraturan perundang - undangan untuk memberikan perlindungan seperti Kepolisian Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang mengamanatkan pembentukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006, dan ada juga Gugus Tugas RAN-P3A yang diamanatkan oleh Keppres Nomor 88 Tahun 2002. Semua Instansi atau Lembaga tersebut melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada korban dengan syarat harus ada laporan/permohonan dulu dari korban. Sehingga dalam hal ini instansi atau lembaga tersebut lebih bersifat pasif, dan korbanlah yang harus aktif mencari perlindungan bagi dirinya sendiri. Hal tersebut berdampak pada keengganan para korban untuk meminta perlindungan kepada instansi atau lembaga yang berwenang dikarenakan para korban takut bila prosesnya terlalu lama dan rumit, selain itu juga tidak sedikit dari korban perdagangan perempuan malu untuk meminta perlindungan kepada instansi atau lembaga yang berwenang, karena mungkin korban perdagangan perempuan merasa bahwa apa yang menimpa dirinya merupakan aib yang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain. Walaupun dalam upaya perlindungan nanti kerahasiaan korban sangat dijaga.

<sup>4</sup>Rena Yulia., *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 162

## 2. Kelebihan

- a. Adanya aturan yang bersifat khusus dan mulai terperinci yang mengatur mengenai

*trafficking* terkhususkan perdagangan perempuan yaitu Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyempurnakan aturan - aturan yang lama. Sebelum adanya Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sudah ada aturanaturan yang mengatur mengenai perdagangan perempuan walaupun tidak secara spesifik, seperti di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Aturan-aturan tersebut belum efektif untuk menangani perdagangan perempuan. Dengan adanya Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini diharapkan menjadi acuan kepada semua pihak untuk lebih memperhatikan masalah perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini sebagai upaya hukum yang digunakan untuk mencegah dan menghukum pelaku maupun untuk memberantas perdagangan perempuan, dan diharapkan para penegak hukum khususnya hakim dapat menerapkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan, melindungi dan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap korban tindak pidana perdagangan perempuan.

b. Dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah lebih berorientasi kepada korban. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 mempunyai kelebihan yaitu undang-undang ini menetapkan bahwa persetujuan korban perdagangan perempuan tidak akan menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, undang-undang ini juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan perempuan. Kepedulian terhadap nasib korban tumbuh begitu meyakinkan

sehubungan dengan adanya bentuk pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana perdagangan perempuan. Perkembangan perhatian terhadap korban perdagangan perempuan tersebut menunjukkan bahwa masalah korban tindak pidana perdagangan perempuan sebagai bagian dari system peradilan pidana yang sudah seharusnya mendapat perhatian, sebab hakhak korban kejahatan perdagangan perempuan sudah begitu lama terabaikan. Perlindungan terhadap korban sudah terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sehingga posisi korban perdagangan perempuan dalam undang-undang ini sangat diperhatikan. Hal tersebut sangat berdampak baik bagi para korban perdagangan perempuan karena sudah ada peraturan khusus yang didalamnya termuat perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan. Sehingga para korban perdagangan perempuan merasa terlindungi dan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

c. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberlakukan daya paksa kepada pelaku dalam hal pemberian restitusi kepada korban perdagangan perempuan. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku. Berlakunya Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengupayakan adanya daya paksa untuk pelaku melakukan kewajibannya membayar restitusi kepada korban perdagangan perempuan. Daya paksa yang diberlakukan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 50 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun". Berbeda dengan undang-undang yang berlaku sebelumnya yang didalamnya juga mengatur adanya restitusi, yang masih bersifat umum dan tidak memaksa jika pelaku tidak membayar restitusi, sehingga tidak ada kepastian hukum dalam hal ini dan dapat membuat pelaku

sewenangwenang yang akhirnya tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar restitusi pada korban atau keluarga. Bahkan pada Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang khusus mengatur mengenai perlindungan korban pun, yang mengatur mengenai restitusi dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya menentukan: "korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana". Sehingga sifatnya juga masih umum dan tidak ada ketentuan yang sifatnya memaksa kepada si pelaku jika ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu "Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan" tersebut tidak dilaksanakan. Dengan demikian sudah ada kemajuan yang berarti terutama pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

- d. Adanya perhatian dari pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang terutama perdagangan perempuan.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi *trafficking* tercermin dengan turut ditandatangani *Bangkok Accord and Plan of Action to Combat Trafficking in Women* pada tahun 1998. *Plan of Action* ini merupakan konsensus bagi negara-negara di wilayah regional Asia-Pasifik dalam memerangi perdagangan perempuan di kawasan ini. Dalam hal ini pemerintah menetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) sebagai *focal point* dalam menindaklanjuti pemberantasan perdagangan perempuan.<sup>5</sup> Perhatian khusus ditujukan untuk melindungi korban perdagangan perempuan, dan penindakan hukum yang lebih keras kepada pelaku tindak pidana perdagangan perempuan agar menimbulkan efek jera. Berbagai upaya penyuluhan, kampanye dan peningkatan kepedulian masyarakat juga telah dilakukan

untuk mencegah terjeratnya kelompok rentan dalam perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan. Dengan dibuatnya aturan-aturan yang mengatur dan menjadi dasar pelaksanaan berbagai rencana dan kegiatan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dengan mengikutsertakan berbagai pihak termasuk di dalamnya masyarakat. Kejahatan ini pun telah menjadi perhatian internasional sehingga banyak aturan yang dibuat oleh organisasi internasional yang mengikat dan berlaku secara internasional untuk menghadapi kejahatan transnasional ini yang melewati batas - batas negara.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan secara nasional terdapat dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dibuatnya undang-undang ini merupakan suatu bentuk kemajuan yang berarti karena sebelumnya belum ada undang-undang yang mengatur secara lengkap dan spesifik sebagai upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang termasuk didalamnya diatur mengenai perdagangan perempuan. Mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan dari beberapa aturan yang mengatur perdagangan perempuan hanya ditemui dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu tercantum dalam Bab V.
2. Ada 2 aturan yang saling tumpang tindih yaitu antara Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang - Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aturan yang saling

<sup>5</sup>[www.stoptrafficking.or.id](http://www.stoptrafficking.or.id)

tumpah tindih itu adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus untuk kejahatan perdagangan perempuan. Adanya aturan yang bersifat khusus dan mulai terperinci yang mengatur mengenai *trafficking* yaitu Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyempurnakan aturan-aturan yang lama dan sudah lebih berorientasi kepada korban, dan melibatkan peran aktif dari pelaku yang menyangkut tanggung jawab pelaku terhadap kejahatan yang dilakukannya

#### B. Saran

1. Mensinkronkan peraturan yang ada supaya tidak terjadi tumpang tindih aturan, sehingga diharapkan pembuat peraturan perundang - undangan tidak hanya fokus pada satu permasalahan saja pada saat membuat peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang sudah ada sebelumnya dan permasalahan-permasalahan lain yang terkait yang dapat dijadikan referensi. Selain itu diharapkan adanya tindak lanjut dalam menyikapi segala aturan dan rencana atau kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga tidak hanya menjadi sebuah kata-kata atau aturan saja.
2. Dengan adanya Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di harapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan perdagangan perempuan dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku perdagangan orang serta dapat meminimalisir terjadinya perdagangan orang termasuk di dalamnya perempuan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2010. *Perkembangan Masalah Tindak Pidana Trafiking Secara Nasional dan Internasional*.
- Anis Hamim dan Fatimana Agustinanto, 2006. *Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan dalam Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Balianzahab, *Penelitian Hukum Normatif*. [balianzahab.wordpress.com/makalahhukum/metode-penelitian-hukum](http://balianzahab.wordpress.com/makalahhukum/metode-penelitian-hukum).
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Erna Dyah Kusumawati. 2005. *Penerapan Prinsip Global Dalam Hukum Nasional Untuk Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak dalam Majalah Hukum Yustisia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- Lexy J. Moleong, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Arief Amurillah, 2009. *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. <http://www.unej.ac.id/index.php/berita/245-politik-hukum-pidana-perlindungan-korban-tindak-pidana-perdaganganorang.html>.
- Mira Kartawijaya, 2007. *Trafficking dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. [www.stoptrafiking.or.id](http://www.stoptrafiking.or.id).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Valentina Sagala, 2006. *Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Pandangan*

- Seorang Aktivist Perempuan, dalam Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rena Yulia, 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soerjono Soekanto, 2006, *Ilmu Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suryono Ekotama ST, Harum Pudjianto RS., dan Wiratama, 2001, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktomologi, Kriminologi dan Hukum Pidana,* Universitas Atmajaya, Edisi Pertama, Cetakan Pertama.
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Winarno Budyatmojo, 2009. *Hukum Pidana Kodifikasi.* Surakarta: Sebelas Maret University Press.